

PENGUMUMAN
NOMOR: B-19916/II.2/KP.02.01/5/2022
TENTANG
SELEKSI TERBUKA
KEPALA PUSAT RISET TAHAP II
DI LINGKUNGAN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022

Dalam rangka pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2022, dengan ini kami mengundang Aparatur Sipil Negara yang telah memenuhi syarat mendaftarkan diri melalui seleksi terbuka dengan ketentuan sebagai berikut:

A. Jabatan Kepala Pusat Riset yang akan diisi melalui seleksi terbuka adalah sebagai berikut:

1. Di Lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa
 - a. Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh.
2. Di Lingkungan Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim
 - a. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi;
 - b. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi;
 - c. Kepala Pusat Riset Laut Dalam; dan
 - d. Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat.
3. Di Lingkungan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan
 - a. Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan.
4. Di Lingkungan Organisasi Riset Elektronika dan Informatika
 - a. Kepala Pusat Riset Telekomunikasi;
 - b. Kepala Pusat Riset Komputasi; dan
 - c. Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas.
5. Di Lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora:
 - a. Kepala Pusat Riset Politik;
 - b. Kepala Pusat Riset Kewilayahan;
 - c. Kepala Pusat Riset Pendidikan; dan

- d. Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama.
- 6. Di Lingkungan Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra:
 - a. Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah; dan
 - b. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas.
- 7. Di Lingkungan Organisasi Riset Kesehatan
 - a. Kepala Pusat Riset Biomedis;
 - b. Kepala Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis;
 - c. Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi;
 - d. Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional;
 - e. Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat;
 - f. Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman; dan
 - g. Kepala Pusat Riset Veteriner.
- 8. Di Lingkungan Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material
 - a. Kepala Pusat Riset Metalurgi; dan
 - b. Kepala Pusat Riset Fotonik.
- 9. Di Lingkungan Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat
 - a. Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan.

B. Kualifikasi Jabatan

1. Di Lingkungan Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa

a. Kepala Pusat Riset Penginderaan Jauh

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Penginderaan Jauh mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, dan Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang penginderaan jauh.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Penginderaan Jauh menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang penginderaan jauh;
- 2) pelaksanaan tugas teknis Penyelenggaraan Keantariksaan di bidang penginderaan jauh;

- 3) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang penginderaan jauh;
- 4) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penginderaan jauh;
- 5) pelaksanaan kerja sama di bidang penginderaan jauh; dan
- 6) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang penginderaan jauh.

2. Di Lingkungan Organisasi Riset Kebumihan dan Maritim

a. Kepala Pusat Riset Kebencanaan Geologi

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Kebencanaan Geologi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebencanaan geologi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Kebencanaan Geologi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kebencanaan geologi;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kebencanaan geologi;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebencanaan geologi;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang kebencanaan geologi; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kebencanaan geologi.

b. Kepala Pusat Riset Sumber Daya Geologi;

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Sumber Daya Geologi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sumber daya geologi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Sumber Daya Geologi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang sumber daya geologi;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang sumber daya geologi;

- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang sumber daya geologi;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang sumber daya geologi; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang sumber daya geologi.

c. Kepala Pusat Riset Laut Dalam

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Laut Dalam mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang laut dalam.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Laut Dalam menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang laut dalam;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang laut dalam;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang laut dalam;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang laut dalam; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang laut dalam.

d. Kepala Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bioindustri laut dan darat.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Bioindustri Laut dan Darat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bioindustri laut dan darat;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang bioindustri laut dan darat;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bioindustri laut dan darat;

- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang bioindustri laut dan darat; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bioindustri laut dan darat.

3. Di Lingkungan Organisasi Riset Hayati dan Lingkungan

a. Kepala Pusat Riset Zoologi Terapan

Ikhtisar Jabatan:

Zoologi Terapan mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Zoologi Terapan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang zoologi terapan;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang zoologi terapan;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang zoologi terapan;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang zoologi terapan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang zoologi terapan.

4. Di Lingkungan Organisasi Riset Elektronika dan Informatika

1. Kepala Pusat Riset Telekomunikasi

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Telekomunikasi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang telekomunikasi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Telekomunikasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang telekomunikasi;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang telekomunikasi;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang telekomunikasi;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang telekomunikasi; dan

5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang telekomunikasi.

2. Kepala Pusat Riset Komputasi

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Komputasi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komputasi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Komputasi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang komputasi;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang komputasi;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang komputasi;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang komputasi; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang komputasi.

3. Kepala Pusat Riset Mekatronika Cerdas

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Mekatronika Cerdas mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mekatronika cerdas.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Mekatronika Cerdas menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang mekatronika cerdas;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang mekatronika cerdas;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang mekatronika cerdas;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang mekatronika cerdas; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang mekatronika cerdas.

5. Di Lingkungan Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial Humaniora:

a. Kepala Pusat Riset Politik

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Politik melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang politik.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Politik menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang politik;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang politik;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang politik;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang politik; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik.

b. Kepala Pusat Riset Kewilayahan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kewilayahan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kewilayahan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kewilayahan;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang kewilayahan;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kewilayahan;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang kewilayahan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewilayahan.

c. Kepala Pusat Riset Pendidikan

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Pendidikan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Pendidikan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Pendidikan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang pendidikan;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang pendidikan;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendidikan;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang pendidikan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan.

d. Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kerukunan dan moderasi beragama

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Kerukunan dan Moderasi Beragama menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kerukunan dan moderasi beragama;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah dan tanggapan ilmiah di bidang kerukunan dan moderasi beragama;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kerukunan dan moderasi beragama;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang kerukunan dan moderasi beragama; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerukunan dan moderasi beragama.

6. Di Lingkungan Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra

a. Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang arkeologi prasejarah dan sejarah.

b. Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas

Ikhtisar Jabatan:

Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Pusat Riset Bahasa, Sastra, dan Komunitas menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang bahasa, sastra, dan komunitas;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bahasa, sastra, dan komunitas;

- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang bahasa, sastra, dan komunitas; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bahasa, sastra, dan komunitas.

7. Di Lingkungan Organisasi Riset Kesehatan

a. Kepala Pusat Riset Biomedis

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Biomedis mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomedis.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Biomedis menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biomedis;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang biomedis;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang biomedis;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang biomedis; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang biomedis.

b. Kepala Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kedokteran preklinis dan klinis.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Kedokteran Preklinis dan Klinis menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kedokteran preklinis dan klinis;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kedokteran preklinis dan klinis;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kedokteran

preklinis dan klinis;

- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang kedokteran preklinis dan klinis; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kedokteran preklinis dan klinis.

c. Kepala Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan masyarakat dan gizi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Kesehatan Masyarakat dan Gizi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang kesehatan masyarakat dan gizi;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang kesehatan masyarakat dan gizi;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan masyarakat dan gizi;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang kesehatan masyarakat dan gizi; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat dan gizi.

d. Kepala Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahan baku obat dan obat tradisional.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Bahan Baku Obat dan Obat Tradisional menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang bahan baku obat dan

- obat tradisional;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang bahan baku obat dan obat tradisional;
 - 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang bahan baku obat dan obat tradisional;
 - 4) pelaksanaan kerja sama di bidang bahan baku obat dan obat tradisional; dan
 - 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang bahan baku obat dan obat tradisional.

e. Kepala Pusat Riset Vaksin dan Obat

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Vaksin dan Obat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang vaksin dan obat.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Vaksin dan Obat menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang vaksin dan obat;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang vaksin dan obat;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang vaksin dan obat;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang vaksin dan obat; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang vaksin dan obat.

f. Kepala Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang Biologi Molekuler.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Biologi Molekuler Eijkman menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang biologi molekuler;

- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang biologi molekuler;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang biologi molekuler;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang biologi molekuler; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang biologi molekuler.

g. Kepala Pusat Riset Veteriner

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Veteriner mempunyai tugas menyelenggarakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang veteriner.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Veteriner menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang veteriner;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang veteriner;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang veteriner;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang veteriner; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang veteriner.

8. Di Lingkungan Organisasi Riset Nanoteknologi dan Material

a. Kepala Pusat Riset Metalurgi

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Metalurgi mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Metalurgi menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang metalurgi;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang metalurgi;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang metalurgi;

- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang metalurgi; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang metalurgi.

b. Kepala Pusat Riset Fotonik

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Fotonik mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonik.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Fotonik menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang fotonik;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang fotonik;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang fotonik;
- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang fotonik; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang fotonik.

9. Di Lingkungan Organisasi Riset Tata Kelola Pemerintahan, Ekonomi, dan Kesejahteraan Masyarakat

a. Kepala Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan

Ikhtisar Jabatan:

Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan.

Dalam melaksanakan tugas, Pusat Riset Ekonomi Industri, Jasa, dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi:

- 1) pelaksanaan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan;
- 2) penyiapan bahan rekomendasi ilmiah atau tanggapan ilmiah di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan;
- 3) pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan;

- 4) pelaksanaan kerja sama di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan; dan
- 5) pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang ekonomi industri, jasa, dan perdagangan.

C. Persyaratan Kepala Pusat Riset

Persyaratan bagi calon pelamar Kepala Pusat Riset BRIN sebagai berikut:

1. Berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Sehat jasmani dan rohani, dengan bukti berupa Surat Keterangan dari Rumah Sakit Pemerintah;
3. Usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun 0 (nol) hari pada tanggal saat pendaftaran;
4. Paling rendah menduduki Jabatan Fungsional Jenjang Ahli Madya yang terkait dengan Pusat Riset yang akan dilamar dengan bukti berupa SK Jabatan Fungsional terakhir;
5. Memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Master (S2) diutamakan Doktor (S3) dengan bukti berupa Ijazah;
6. Memiliki rekam jejak aktifitas riset (litbangjirap) di bidang terkait, dengan bukti berupa Daftar Riwayat Hidup sesuai format terlampir;
7. Sedang atau pernah menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi/Ketua Kelompok riset (litbangjirap), dengan bukti berupa SK Jabatan atau Penugasaan;
8. Penilaian Prestasi Kerja Pegawai, dengan bukti berupa PPK Tahun 2020 atau 2021;
9. Memiliki pengalaman kolaborasi dengan eksternal/pendanaan eksternal, dengan bukti berupa Memorandum of Understanding (MoU) dan/atau Surat Keterangan/SK kegiatan kolaborasi;
10. Memiliki kemampuan berbahasa Inggris secara aktif (lisan dan tulisan).

D. Tata Cara Pendaftaran dan Kelengkapan Dokumen Lamaran

1. Pendaftaran dilakukan melalui alamat website: <https://selter.brin.go.id>
2. Dokumen kelengkapan dapat diunduh melalui: <https://selter.brin.go.id>

3. Lamaran ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Terbuka Kepala Pusat Riset Badan Riset dan Inovasi Nasional.
4. *Scan* surat lamaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 sesuai dengan format lampiran I ditandatangani di atas materai Rp10.000,- dan dilengkapi dengan dokumen persyaratan sebagai berikut:
 - a. *Scan* Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh pelamar sebagaimana format lampiran II. Bagi pelamar yang berasal dari luar BRIN, Daftar Riwayat Hidup tersebut diketahui oleh Pejabat yang Berwenang pada instansi pelamar;
 - b. *Scan* ijazah pendidikan;
 - c. *Scan* SK kepangkatan terakhir;
 - d. *Scan* SK pengangkatan dalam jabatan fungsional terakhir;
 - e. *Scan* Sertifikat Diklat Kepemimpinan Tingkat I/II/III atau yang setara atau *Scan* SK pengangkatan/penugasan dalam Jabatan Pimpinan Tinggi/Jabatan Administrasi/Ketua Kelompok riset (litbangjirap);
 - f. *Scan* hasil penilaian prestasi kerja Tahun 2020 atau 2021 yang telah disahkan;
 - g. *Scan* Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - h. *Scan* surat keterangan sehat jasmani dan sehat rohani hasil uji kesehatan dari rumah sakit pemerintah;
 - i. *Scan Memorandum of Understanding (MoU)/Perjanjian Kerja Sama (PKS)* dan/atau Surat Keterangan/SK kegiatan kolaborasi dengan eksternal dan/atau pendanaan eksternal yang membuktikan keterlibatan peserta dalam kegiatan tersebut;
 - j. *Scan* Surat pernyataan persetujuan untuk mengikuti rangkaian seleksi terbuka dan persetujuan penugasan/mutasi apabila telah dinyatakan lolos seleksi terbuka Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN dari Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat yang Berwenang sesuai dengan format lampiran III **(bagi peserta dari luar BRIN)**
5. Surat Lamaran beserta seluruh dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 4 huruf a sampai dengan j, diunggah pada aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>) dan sudah diterima oleh Panitia Seleksi Kepala Pusat Riset **paling lambat tanggal 31 Mei 2022 pukul 23:59 WIB**.
6. Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana angka 5 dapat diperbarui

selama masa penerimaan berkas lamaran melalui aplikasi Seleksi Terbuka BRIN (<https://selter.brin.go.id>).

7. Lamaran yang diproses hanya lamaran beserta dokumen administrasi yang lengkap sesuai yang dipersyaratkan dan tidak diperkenankan mengganti atau menambah atau mengurangi dokumen yang telah diterima oleh Panitia Seleksi setelah penutupan pendaftaran.

E. Tahapan Seleksi dan Penjadwalan

Seleksi Terbuka Kepala Pusat Riset BRIN direncanakan akan dilaksanakan sesuai dengan jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Tanggal
1	Pengumuman	17 Mei 2022
2	Pendaftaran dan penerimaan berkas lamaran	17-31 Mei 2022
3	Seleksi administrasi dan rekam jejak	2-3 Juni 2022
4	Pengumuman hasil seleksi administrasi dan rekam jejak	7 Juni 2022
5	Seleksi presentasi dan wawancara	13-24 Juni 2022
6	Pengumuman hasil akhir seleksi	29 Juni 2022

Keterangan:

Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu. Bagi para peserta dimohon untuk selalu mengikuti perkembangan informasi seleksi ini yang akan disampaikan melalui website <https://selter.brin.go.id>

F. Ketentuan Lainnya

1. Informasi terkait tata cara pendaftaran dapat menghubungi Sekretariat Panitia Seleksi di nomor 0812-1234-7390 (WA) pada jam kerja (07.30-16.00 WIB);
2. Panitia Seleksi Kepala Pusat Riset BRIN tidak memungut biaya apapun dalam bentuk apapun dalam setiap tahapan seleksi;
3. Dalam rangka pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN ini tidak ada bimbingan seleksi atau persiapan pendahuluan;
4. Seluruh biaya akomodasi, transportasi, kelengkapan administrasi, dan biaya pribadi yang dikeluarkan oleh peserta selama melaksanakan proses seleksi ditanggung oleh peserta;

5. Seluruh keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
6. Apabila diketahui peserta memberikan keterangan/data yang tidak benar, keikutsertaan/kelulusan sebagai peserta Seleksi Terbuka Pengisian Kepala Pusat Riset di lingkungan BRIN dapat digugurkan secara sepihak

Jakarta, 17 Mei 2022

Ketua Panitia Seleksi Terbuka

Kepala Pusat Riset Tahap II

Badan Riset dan Inovasi Nasional,



Nur Tri Aries Suestiningtyas, MA.

NIP 196804161994032001